MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022 DAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 35 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG **DESA AMAN COVID-19, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWAN**	**TENTANG** **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG DESA AMAN COVID-19, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	
a. bahwa guna pengendalian dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembangunan Desa maka perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa dengan membentuk Desa Aman COVID-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa;	a. bahwa Program Ketahanan Pangan dan Hewani bertujuan dalam rangka mewujudkan Desa Tanpa Kelaparan, sehingga dalam pelaksanaanya diprioritaskan untuk dilaksanakan terhadap bentuk jenis dan kegiatan yang manfaatnya selain dapat dirasakan oleh masyarakat, juga ada keberlangsungan manfaatnya untuk tahun berikutnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan ketentuan penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
b. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang telah ada;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa salah satunya untuk penanganan bencana non alam dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Desa Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa;	dihapus
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yaitu untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;	dihapus
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani;	dihapus
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	3. Tetap
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	4. Tetap
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6573);	5. Tetap

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	6. Tetap
7.	Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);	7. Tetap
8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);	8. Tetap
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);	9. Tetap
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);	10. Tetap
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	11. Tetap
12.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);	12. Tetap
13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);	13. Tetap
14.	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96);	14. Tetap
		15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, Dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 26);
MEMUTUSKAN:		**MEMUTUSKAN:**
Menetapkan:		Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG DESA AMAN COVID-19, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI.		**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG DESA AMAN COVID-19, BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI.**
BAB I KETENTUAN UMUM		**BAB I KETENTUAN UMUM**
Pasal 1		**Pasal 1**
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		
1.	Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3.	Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.	Tetap
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
5.	Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.	Tetap
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
7.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
8.	Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Tetap
9.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
10.	Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan ermusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	Tetap
11.	Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah Desa yang dilaksanakan dalam rangka validasi, finalisasi data, dan penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai serta menilai kemampuan Keuangan Desa untuk merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Desa.	Tetap
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDesa Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Tetap
15. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2).	Tetap
16 Dapur Umum adalah tempat penyimpanan dan/atau pengolahan bahan makanan dan bahan pendukung lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap proses pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa.	Tetap
17. Relawan Desa Aman COVID-19 adalah relawan yang mempunyai struktur dan dibentuk dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sehingga terwujud Desa Aman COVID-19.	Tetap
18. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat dengan Satgas adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan/Kabupaten Tanah Laut dalam rangka penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).	Tetap
19. Isolasi adalah isolasi mandiri dan/atau isolasi terpusat di Desa.	Tetap
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.	Tetap
21. Kelompok adalah Kelompok yang terdiri dari warga masyarakat, memiliki struktur keanggotaan dan persamaan kepentingan antar anggotanya.	Tetap
Pasal 2	**Pasal 2**
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pencegahan penyebaran, penanganan, dan penanggulangan dampak bencana COVID-19 melalui Desa Aman COVID-19, BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani.	Tetap
BAB II DESA AMAN COVID-19	**BAB II DESA AMAN COVID-19**
Pasal 3	**Pasal 3**
1. Desa Aman COVID-19 merupakan kewenangan lokal berskala Desa.	Tetap
2. Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya: a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru; b. merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; c. membuat dan/atau mempertahankan pos komando penanganan pandemi COVID-19 atau pos jaga di Desa; dan d. melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan di tingkat Desa.	Tetap
3. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah: a. seluruh warga Desa untuk memakai masker ketika ke luar rumah; b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, Poskesdes, dan lain-lain serta tempat keramaian yang berada di Desa; dan c. senantiasa menjaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.	Tetap
4. Membuat dan/atau mempertahankan pos komando penanganan pandemi COVID-19 atau pos jaga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berguna untuk: a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa; b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa; c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.	Tetap
5. Melakukan penanganan COVID-19 di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diantaranya adalah: a. dapat membuat dapur umum yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pos jaga dan masyarakat Desa yang terpapar; b. melaporkan jumlah masyarakat Desa yang terpapar ke Satgas atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan c. memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa yang terpapar dan melakukan isolasi.	Tetap
6. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan paling lama 14 (empat belas) hari secara proporsional sejak ditetapkan dan/atau terkonfirmasi positif oleh Petugas Kesehatan yang berwenang kepada masyarakat Desa yang terpapar berupa: a. makan minum; dan/atau b. multivitamin .	Tetap

7. Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah: a. makan minum diberikan sebanyak 3 (tiga) kali sehari; dan b. multivitamin diberikan sesuai dengan resep atau anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan.	Tetap
8. Terhadap Pemerintah Desa yang tidak membuat Dapur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka: a. pemberian makan minum masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melalui pengadaan makan minum melalui penyedia dengan indeks maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali makan; dan/atau b. pemberian uang pengganti makan minum Relawan Desa Aman COVID-19 sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per shift jaga.	Tetap
9. Kegiatan Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Tetap
Pasal 4	**Pasal 4**
1. Desa wajib membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: a. Ketua : Kepala Desa; b. Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa; c. Anggota: 1) Perangkat Desa; 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 3) Kepala Dusun atau yang setara; 4) Ketua Rukun Warga; 5) Ketua Rukun Tetangga; 6) Pendamping Lokal Desa; 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 8) Pendamping Desa Sehat; 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; 10) Bidan Desa; 11) Tokoh Agama; 12) Tokoh Adat; 13) Tokoh Masyarakat; 14) Karang Taruna; 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). d. Mitra: 1) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas); 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan	Tetap
2. Struktur Relawan Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.	tetap
3. Tugas dan Fungsi Relawan Desa Aman COVID-19 yang bertugas pada pos komando penanganan pandemi COVID-19 atau pos jaga di Desa terdiri dari: a. fungsi pencegahan bertugas antara lain: 1) menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum; 2) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan; 3) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19; 4) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus/musyawarah; dan 5) tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan. b. fungsi penanganan yang bertugas antara lain: 1) untuk melakukan pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; 2) mendata keluarga yang berhak manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa baik yang telah maupun yang belum menerima; c. fungsi pembinaan yang bertugas antara lain: 1) untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan Protokol Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan; 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas; dan 3) pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi	Tetap
d. fungsi pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 bertugas antara lain: 1) melakukan koordinasi secara berjenjang ke Satuan Tugas; 2) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID19 seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan dan nomor telepon ambulan; dan 3) pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi pendukung pelaksanaan penanganan.	Tetap

4.	Relawan Desa Aman COVID-19 atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas serta susunan struktur keanggotaannya dapat menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
5.	Relawan Desa Aman COVID-19 dapat mengajukan barang keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Desa.	Tetap
	Pasal 5	**Pasal 5**
1.	Segala biaya kegiatan Desa Aman COVID-19 dibebankan pada APBD desa dan/atau APBDesa perubahan.	Tetap
2.	Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.	Tetap
3.	APBDesa Perubahan dapat dilaksanakan sebelum penyaluran pendapatan Desa.	Tetap
4.	Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan COVID-19.	Tetap
5.	Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.	Tetap
	BAB III BLT DESA	**BAB III BLT DESA**
	Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati	Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati
	Pasal 6	**Pasal 6**
1.	BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi.	Tetap
2.	Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa	Tetap
3.	BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.	Tetap
4.	Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
5.	Penganggaran dan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: a. penganggaran BLT Desa paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Dana Desa yang disalurkan pada tahun perkenaan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; dan b. dalam hal Desa tidak mampu menganggarkan sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka selisih dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan dengan besaran BLT Desa yang seharusnya dianggarkan akan dilakukan realokasi penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	Pasal 7	**Pasal 7**
1.	BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Kartu Keluarga.	Tetap
2.	Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus, dengan kriteria sebagai berikut: a) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; b) kehilangan mata pencaharian; c) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; d) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); e) keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan; dan f) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Tetap
3.	Keluarga miskin penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi minimal 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) syarat penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.	Tetap
4.	Penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan terhenti yang dikeluarkan oleh institusi pengusul bantuan	Tetap

5.	Terhadap Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prioritas diberikan kepada: a. usia non produktif; b. lansia mandiri atau tidak memiliki sanak keluarga dan/atau tidak memiliki anak yang mampu; atau c. penyandang disabilitas.	Tetap
6.	Syarat penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
7.	Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.	Tetap
8.	Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus bertujuan untuk: a. validasi dan finalisasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa; b. kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan BLT Desa; dan c. menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.	Tetap
9.	Data hasil validasi dan finalisasi serta penetapan calon penerima BLT Desa hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf c, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan melampirkan hasil Musyawarah Desa Khusus.	Tetap
10.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen dari Desa diterima.	Tetap
11.	Daftar rincian keluarga penerima manfaat setelah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.	Tetap
12.	Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang daftar rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2022.	Tetap
13.	Daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat diubah kecuali: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. terdapat perubahan dan/atau penambahan Calon Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran berjalan.	Tetap
14.	Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat: a. nama kepala Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; b. nomor Kartu Keluarga; c. Nomor Induk Kependudukan kepala keluarga penerima manfaat; d. alamat penerima keluarga penerima manfaat BLT Desa; e. pekerjaan kepala keluarga penerima manfaat BLT Desa; f. nomor rekening bank atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah ditetapkan; dan g. jumlah keluarga penerima manfaat.	Tetap
	Pasal 8	**Pasal 8**
1.	Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulannya ke rekening bank atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah ditetapkan dengan pengajuan penyaluran yang dapat dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan per sekali pengajuan	Tetap
2.	Permintaan penyaluran BLT Desa dilakukan dengan ketentuan: a. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat pada bulan Januari 2022; b. bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat pada bulan April 2022; c. bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat pada bulan Juli 2022; dan d. bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas diajukan paling cepat pada bulan Oktober 2022.	Tetap
3.	Pemanfaatan BLT Desa digunakan memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.	Tetap
4.	Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.	Tetap
5.	(5) Pemerintah Desa dapat menggunakan data penerima BLT Desa Tahun 2021 sebagai data dasar verifikasi penerima BLT Desa.	Tetap
6.	(6) Penerima BLT Desa bukan berasal dari: a. Tentara Nasional Indonesia; b. Kepolisian Republik Indonesia; c. Aparatur Sipil Negara serta; dan/atau d. unsur Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.	Tetap

Pasal 9	**Pasal 9**
1. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.	Tetap
2. Dalam hal terdapat kepala keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meninggal dunia, maka terhadap penyaluran BLT yang bersangkutan tetap dapat diteruskan diterima oleh anggota keluarga lainnya yang tergabung dan tercantum dalam 1 (satu) dokumen Kartu Keluarga.	Tetap
3. Terhadap keluarga penerima manfaat dengan anggota rumah tangga tunggal yang meninggal dunia, maka BLT Desa nya tidak dapat diteruskan dan digantikan dengan keluarga penerima manfaat yang baru.	Tetap
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat maka Kepala Desa wajib menggantinya dengan keluarga penerima manfaat yang baru.	Tetap
5. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak boleh menjadi penerima aktif bantuan Pemerintah lain.	Tetap
6. Dalam hal 1 (satu) Kartu Keluarga menerima lebih dari satu bantuan sepanjang bukan dari sumber pembiayaan yang sama maka BLT Desa dapat disalurkan.	Tetap
7. Lebih dari 1 (satu) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berlaku sepanjang subjek penerima adalah atas nama pribadi seperti bantuan pulsa, bantuan sekolah, dan lain sebagainya yang bukan masuk dalam kategori bantuan sosial.	Tetap
Pasal 10	**Pasal 10**
Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, penyaluran BLT Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. dalam hal dana tidak tersedia pada bulan berkenaan maka penyaluran BLT Desa dapat dilakukan setelah tersedianya dana pada Rekening Kas Desa; b. penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dapat disalurkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus; c. penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rangka percepatan, apabila terdapat Desa yang penyaluran BLT Desanya terlambat sebelum bulan berkenaan, maka BLT Desa dapat disalurkan sampai dengan bulan berkenaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Desa; d. dalam hal tidak terdapat keterlambatan penyaluran BLT bulan sebelumnya maka penyaluran BLT Desa menyesuaikan dengan bulan berjalan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Desa; e. untuk percepatan capaian salur BLT Desa dan pemenuhan pemanfaatannya oleh keluarga penerima manfaat, kepada desa diminta segera menyalurkan dana BLT Desa yang jika dana sudah tersedia di rekening Kas Desa;	Tetap
Pasal 11	**Pasal 11**
1. Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan BLT Desa.	Tetap
2. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran berjalan, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran berikutnya.	Tetap
3. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.	Tetap
Pasal 12	**Pasal 12**
1. Terhadap Desa yang melakukan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Hasil Musyawarah Desa yang berdampak pada penambahan anggaran BLT Desa maka wajib melakukan perubahan pada APBDesa Perubahan dan melalui proses evaluasi Camat.	Tetap
2. Penyaluran BLT Desa bagi Desa yang melakukan penambahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan melakukan APBDesa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah APBD desa Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
3. Perubahan APBDesa tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa	Tetap
BAB IV PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWAN	**BAB IV PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWAN**
Pasal 13	**Pasal 13**

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa yang diterima sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.	1. Program Ketahanan Pangan dan Hewani diprioritaskan untuk dilaksanakan terhadap bentuk jenis dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa sejak tahun pertama pelaksanaan kegiatan.
2. Program ketahanan pangan dan hewani bertujuan dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kelaparan.	Tetap
3. Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya: a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan b. pembangunan lumbung pangan Desa; c. pengolahan pasca panen; dan d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Tetap
4. Pelaksanaan program ketahanan pangan dan hewani yang dilakukan dengan jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa diantaranya untuk jenis kegiatan: a. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan; b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan c. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.	Tetap
5. Segala bentuk pengadaan dalam rangka untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa**.**	Tetap
Pasal 14	**Pasal 14**
1. Program ketahanan pangan dan hewani dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk pemberian barang kepada Kelompok.	Tetap
2. Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai belanja barang/jasa.	Tetap
3. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok yang membidangi: a. pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan; b. pengolahan makanan; atau c. kelompok lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hewani.	Tetap
4. Kelompok yang dapat diberikan barang dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan: a. mempunyai legalitas pembentukan atau perizinan sekurangkurangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh masing-masing instansi tekhnis/Dinas yang menaungi; b. mempunyai rekomendasi dari masing-masing instansi tekhnis/Dinas terkait; c. mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing sekurangkurangnya selama 1 (satu) tahun sejak di tetapkan legalitas atau perizinannya; dan d. menyerahkan dokumen proposal yang sekurang-kurangnya memuat terkait perencanaan dan keperluan barang dalam menunjang kegiatan pelaksanaan program ketahanan pangan	Tetap
5. Pemberian barang kepada kelompok dalam rangka ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak bernilai total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Tetap
6. Kelompok yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melalui proses Musyawarah Desa.	Tetap
BAB V PEMBIAYAAN	**BAB V PEMBIAYAAN**
Pasal 15	**Pasal 15**
Pembiayaan kegiatan dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Dana Desa pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan	tetap
BAB VI SATUAN HARGA	**BAB VI SATUAN HARGA**
Pasal 16	**Pasal 16**
1. Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kegiatan Desa Aman COVID19, BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani tetap berpedoman pada standar harga barang Kabupaten atau standar harga barang di Desa	Tetap
2. Dalam hal harga satuan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan kegiatan barang/jasa kegiatan Desa Aman COVID-19, BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani dengan berpedoman pada harga pasar.	Tetap

BAB VII **TANGGUNG JAWAB, MONITORING, DAN EVALUASI**	**BAB VII** **TANGGUNG JAWAB, MONITORING, DAN EVALUASI**
Pasal 17	**Pasal 17**
1. Kepala Desa bertanggung jawab dalam kegiatan Desa Aman COVID-19 BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani.	Tetap
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Aman COVID-19, penyaluran BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani dilaksanakan oleh: a) Badan Permusyawaratan Desa; b) Camat; dan c) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah	Tetap
BAB VIII **KETENTUAN PERALIHAN**	**BAB VIII** **KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 18	**Pasal 18**
1. Penyaluran BLT Desa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini sejauh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tetap dinyatakan sah.	Tetap
2. Dalam hal proses pengajuan penyaluran dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini terbit, maka proses penyaluran BLT Desa nya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.	Tetap
3. Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka: a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. peraturan setingkat mengatur hal yang sama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB IX **KETENTUAN LAIN-LAIN**	**BAB IX** **KETENTUAN LAIN-LAIN**
Pasal 19	**Pasal 19**
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Desa Aman COVID-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), BLT Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani mempedomani ketetapan dan kebijakan Kementerian terkait.	Tetap
BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN**	**BAB X** **KETENTUAN LAIN-LAIN**
Pasal 20	**Pasal 20**
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Diundangkan di Pelaihari **pada tanggal 24 Februari 2022** **SEKRETARIS DAERAH** **KABUPATEN TANAH LAUT,** **Ttd** **H. DAHNIAL KIFLI**	**Ditetapkan di Pelaihari** **pada tanggal 23 Maret 2022** **BUPATI TANAH LAUT,** **Ttd** **H. SUKAMTA**
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 26	BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 35